



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
NOMOR 115/UN9.FIK/SK.AF.AF2/2026

TENTANG

PENGANGKATAN TIM MAINTENANCE WEB UNIT PENJAMIN MUTU  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2026

**DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 huruf a dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Peguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Sriwijaya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 huruf c dan huruf d Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan sebagai pedoman dan landasan hukumnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6983);
5. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya (Berita Universitas Sriwijaya Tahun 2025 Nomor 16);
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0282/UN9/SK.BUK.KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2024 - 2028.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

Jalan Palembang – Prabumulih Km. 32 Indralaya Ogan Ilir Kode Pos 30662  
Pos-el [humas@ilkom.unsri.ac.id](mailto:humas@ilkom.unsri.ac.id)

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
NOMOR 118/UN9.FIK/SK.AF.AF2/2026

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PELAKSANAAN AUDIT MUTU AKADEMIK (AMAI)  
PROGRAM STUDI S2 FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
TAHUN 2026


**DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 huruf a dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Peguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Sriwijaya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 huruf c dan huruf d Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan sebagai pedoman dan landasan hukumnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6983);
5. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya (Berita Universitas Sriwijaya Tahun 2025 Nomor 16);
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0282/UN9/SK.BUK.KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2024 - 2028.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANAAN AUDIT MUTU AKADEMIK (AMAI) PROGRAM STUDI S2 FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA;
- KESATU : Membentuk dan mengangkat tim pelaksanaan audit mutu akademik (AMAI) program studi S2 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya, yang susunan personalianya seperti tertera dalam surat lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim tersebut bertugas untuk melaksanakan audit mutu akademik (AMAI) program studi S2 dan berkewajiban membuat laporan hasil audit persemester.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan melalui dana RKAT Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Tahun 2026 atau dana khusus yang disediakan untuk itu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan selesai dilaksanakan.
- KELIMA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 2 Maret 2026  
DEKAN,



**Prof. Dr. Erwin, S.Si., M.Si.**

NIP 197101291994121001




Lampiran I Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya  
Nomor : 118/UN9.FIK/SK.AF.AF2/2026  
Tanggal : 2 Maret 2026

**TIM PELAKSANAAN AUDIT MUTU AKADEMIK (AMAI)  
PROGRAM STUDI S2 FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
TAHUN 2026**

No	Nama	NIP	Pangkat / Gol	Jabatan
1	Prof. Dr. Erwin, S.Si., M.Si.	197101291994121001	Pembina Utama Muda / IV.c	Pengarah
2	Samsuryadi, M.Kom., Ph.D	197102041997021003	Pembina Tk.I/ IV.b	Penanggung Jawab
3	Dr. Rossi Passarella, S.T., M.Eng.	197806112010121004	Penata Tk.I / III.d	Penanggung Jawab
4	Dr. M. Fachrurrozi, S.Si., M.T.	198005222008121002	Penata Tk.I / III.d	Penanggung Jawab
5	Endang Lestari Ruskan, S.Kom., M.T.	197811172006042001	Penata Tk.I / III.d	Ketua Pelaksana
6	Alvi Syahrini Utami, S.Si., M.Kom.	197812222006042003	Penata Tk.I / III.d	Wakil Ketua
7	Dian Palupi Rini, M.Kom., Ph.D.	197802232006042002	Penata Tk.I / III.d	Anggota
8	Ahmad Fali Oklilas, M.T.	197210151999031001	Penata Muda Tk. I/ III.b	Anggota
9	Naretha Kawadha Pasemah Gumay, M.Kom.	199105072023212038	X	Anggota

DEKAN,

**Prof. Dr. Erwin, S. Si., M. Si**  
NIP. 197101291994121001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

Jalan Palembang – Prabumulih Km. 32 Indralaya Ogan Ilir Kode Pos 30662  
Pos-el [humas@ilkom.unsri.ac.id](mailto:humas@ilkom.unsri.ac.id)

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
NOMOR 119/UN9.FIK/SK.AF.AF2/2026

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PELAKSANAAN AUDIT MUTU AKADEMIK (AMAI)  
PROGRAM STUDI S3 FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
TAHUN 2026


**DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 huruf a dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Peguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Sriwijaya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 huruf c dan huruf d Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan sebagai pedoman dan landasan hukumnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6983);
5. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya (Berita Universitas Sriwijaya Tahun 2025 Nomor 16);
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0282/UN9/SK.BUK.KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2024 - 2028.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANAAN AUDIT MUTU AKADEMIK (AMAI) PROGRAM STUDI S3 FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA;
- KESATU : Membentuk dan mengangkat tim pelaksanaan audit mutu akademik (AMAI) program studi S3 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya, yang susunan personalianya seperti tertera dalam surat lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim tersebut bertugas untuk melaksanakan audit mutu akademik (AMAI) program studi S3 dan berkewajiban membuat laporan hasil audit persemester.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan melalui dana RKAT Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Tahun 2026 atau dana khusus yang disediakan untuk itu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan selesai dilaksanakan.
- KELIMA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 2 Maret 2026  
DEKAN

  
**Prof. Dr. Erwin, S.Si., M.Si.**  
NIP 197101291994121001


	y	
--	---	--

Lampiran I Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya  
Nomor : 119/UN9.FIK/SK.AF.AF2/2026  
Tanggal : 2 Maret 2026


**TIM PELAKSANAAN AUDIT MUTU AKADEMIK (AMAI)  
PROGRAM STUDI S3 FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
TAHUN 2026**

No	Nama	NIP	Pangkat / Gol	Jabatan
1	Prof. Dr. Erwin, S.Si., M.Si.	197101291994121001	Pembina Utama Muda / IV.c	Pengarah
2	Samsuryadi, M.Kom., Ph.D	197102041997021003	Pembina Tk.I/ IV.b	Penanggung Jawab
3	Dr. Rossi Passarella, S.T., M.Eng.	197806112010121004	Penata Tk.I / III.d	Penanggung Jawab
4	Dr. M. Fachrurrozi, S.Si., M.T.	198005222008121002	Penata Tk.I / III.d	Penanggung Jawab
5	Alvi Syahrini Utami, S.Si., M.Kom.	197812222006042003	Penata Tk.I / III.d	Ketua Pelaksana
6	Endang Lestari Ruskan, S.Kom., M.T.	197811172006042001	Penata Tk.I / III.d	Wakil Ketua
7	Dian Palupi Rini, M.Kom., Ph.D.	197802232006042002	Penata Tk.I / III.d	Anggota
8	Novi Yusliani, S.Kom., M.T.	198211082012122001	Penata Tk.I / III.d	Anggota
9	Akhlar Wista Arum, S.T., M.Kom.	199609162024062001	Penata Muda Tk. I/ III.b	Anggota

DEKAN,



**Prof. Dr. Erwin, S. Si., M. Si**  
NIP. 197101291994121001





**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR 120/UN9.FIK/SK.AF.AF2/2026**

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PELAKSANAAN AUDIT NON AKADEMIK BAGIAN KEUANGAN  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2026


**DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 huruf a dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Peguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Sriwijaya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 huruf c dan huruf d Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan sebagai pedoman dan landasan hukumnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6983);
5. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya (Berita Universitas Sriwijaya Tahun 2025 Nomor 16);
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0282/UN9/SK.BUK.KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2024 - 2028.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN TIM PELAKSANAAN AUDIT NON AKADEMIK BIDANG KEUANGAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA;
- KESATU : Membentuk dan mengangkat tim pelaksanaan audit non akademik bidang keuangan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya, yang susunan personalianya seperti tertera dalam surat lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim tersebut bertugas untuk melaksanakan audit non akademik bidang keuangan dan berkewajiban membuat laporan hasil audit persemester.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan melalui dana RKAT Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Tahun 2026 atau dana khusus yang disediakan untuk itu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan selesai dilaksanakan.
- KELIMA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 9 Maret 2026  
DEKAN



**Prof. Dr. Erwin, S.Si., M.Si.**  
NIP 197101291994121001




Lampiran I Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya  
Nomor : 120/UN9.FIK/SK.AF.AF2/2026  
Tanggal : 9 Maret 2026


**TIM PELAKSANAAN AUDIT NON AKADEMIK BIDANG KEUANGAN  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2026**

No	Nama	NIP	Pangkat / Gol	Jabatan
1	Prof. Dr. Erwin, S.Si., M.Si.	197101291994121001	Pembina Utama Muda / IV.c	Pengarah
2	Samsuryadi, M.Kom., Ph.D	197102041997021003	Pembina Tk.I/ IV.b	Penanggung Jawab
3	Dr. Rossi Passarella, S.T., M.Eng.	197806112010121004	Penata Tk.I / III.d	Penanggung Jawab
4	Dr. M. Fachrurrozi, S.Si., M.T.	198005222008121002	Penata Tk.I / III.d	Penanggung Jawab
5	Alvi Syahrini Utami, S.Si., M.Kom.	197812222006042003	Penata Tk.I / III.d	Ketua Pelaksana
6	Dian Palupi Rini, M.Kom., Ph.D.	197802232006042002	Penata Tk.I / III.d	Wakil Ketua
7	Endang Lestari Ruskan, S.Kom., M.T.	197811172006042001	Penata Tk.I / III.d	Anggota
8	Ahmad Fali Oklilas, M.T.	197210151999031001	Penata Muda Tk. I/ III.b	Anggota
9	Dwi Rosa Indah, S.T., M.T.	198201132015042001	Penata/ III.c	Anggota
10	Winda Kurnia Sari, M.Kom.	199105042024212000	X	Anggota

DEKAN,



**Prof. Dr. Erwin, S. Si., M. Si**  
NIP. 197101291994121001





**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
NOMOR 121/UN9.FIK/SK.AF.AF2/2026

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN INSTRUMEN AUDIT NON AKADEMIK  
BIDANG KEUANGAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2026


**DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 huruf a dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Universitas Sriwijaya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 huruf c dan huruf d Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan sebagai pedoman dan landasan hukumnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sriwijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6983);
5. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organ Rektor Universitas Sriwijaya (Berita Universitas Sriwijaya Tahun 2025 Nomor 16);
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 0282/UN9/SK.BUK.KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2024 - 2028.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN INSTRUMEN AUDIT NON AKADEMIK BIDANG KEUANGAN FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA;
- KESATU : Membentuk dan mengangkat tim penyusun instrumen audit non akademik bidang keuangan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya, yang susunan personalianya seperti tertera dalam surat lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim tersebut bertugas untuk menyusun instrumen audit non akademik bidang keuangan dan berkewajiban membuat laporan hasil persemester.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan melalui dana RKAT Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya Tahun 2026 atau dana khusus yang disediakan untuk itu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan kegiatan selesai dilaksanakan.
- KELIMA : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 6 Maret 2026  
DEKAN,



**Prof. Dr. Erwin, S.Si., M.Si.**  
NIP 197101291994121001



Lampiran I Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya  
Nomor : 121/UN9.FIK/SK.AF.AF2/2026  
Tanggal : 6 Maret 2026

**TIM PENYUSUN INSTRUMEN AUDIT NON AKADEMIK BIDANG KEUANGAN  
FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2026**

No	Nama	NIP	Pangkat / Gol	Jabatan
1	Prof. Dr. Erwin, S.Si., M.Si.	197101291994121001	Pembina Utama Muda / IV.c	Pengarah
2	Samsuryadi, M.Kom., Ph.D	197102041997021003	Pembina Tk.I/ IV.b	Penanggung Jawab
3	Dr. Rossi Passarella, S.T., M.Eng.	197806112010121004	Penata Tk.I / III.d	Penanggung Jawab
4	Dr. M. Fachrurrozi, S.Si., M.T.	198005222008121002	Penata Tk.I / III.d	Penanggung Jawab
5	Endang Lestari Ruskan, S.Kom., M.T.	197811172006042001	Penata Tk.I / III.d	Ketua Pelaksana
6	Alvi Syahrini Utami, S.Si., M.Kom.	197812222006042003	Penata Tk.I / III.d	Wakil Ketua
7	Dian Palupi Rini, M.Kom., Ph.D.	197802232006042002	Penata Tk.I / III.d	Anggota
8	Novi Yusliani, S.Kom., M.T.	198211082012122001	Penata Tk.I / III.d	Anggota
9	Akhlar Wista Arum, S.T., M.Kom.	199609162024062001	Penata Muda Tk. I/ III.b	Anggota
10	Dwi Rosa Indah, S.T., M.T.	198201132015042001	Penata/ III.c	Anggota
11	Naretha Kawadha Pasemah Gumay, M.Kom.	199105072023212038	X	Anggota
12	Ahmad Fali Oklilas, M.T.	197210151999031001	Penata Muda Tk. I/ III.b	Anggota

DEKAN,

**Prof. Dr. Erwin, S. Si., M. Si**  
NIP. 197101291994121001

